

SISTEM PENERAPAN AMDAL DI LNG RECEIVING TERMINAL PERUSAHAAN X

Masjuli
Program Studi Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kebakaran, Diploma III
Akademi Minyak dan Gas Balongan Indramayu
E-mail: masjuli565@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan X akan membangun Terminal LNG dan Pelabuhan khusus, dan sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan X diharuskan menyusun AMDAL Terpadu, untuk mewujudkan dokumen AMDAL Terpadu, perusahaan X meminta bantuan Konsultan AMDAL. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan X menyusun AMDAL sesuai kaidah penyusunan AMDAL. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL terpadu telah tersusun selama 12 bulan. Evaluasi hasil AMDAL terpadu perlu tambahan studi di bidang air buangan yang suhunya -3°C serta bahan kimia lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini AMDAL terpadu telah tersusun namun perlu kajian lagi tentang air buangan yang suhunya di bawah 0°C serta ada bahan kimianya.

Kata Kunci: AMDAL Terpadu, Terminal LNG, Air Buangan

ABSTRACT

X Company will build a special LNG Terminal and Port, and as directed by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), X Company is required to prepare an Integrated AMDAL, to realize the Integrated AMDAL document, X company requested the assistance of AMDAL Consultant. The purpose of this study is to find out how far the X Company compiles the AMDAL according to the rules of preparation of AMDAL. Methods of research conducted using qualitative descriptive. The results show that integrated AMDAL prepared as 12 months. Evaluation of integrated AMDAL results requires additional study in the field of waste water -3°C and other chemicals. The conclusions of this study are integrated AMDAL has been compiled but need to study again about the waste water below 0°C and there is chemicals.

Keywords: Integrated AMDAL, LNG Terminal, Waste water

PENDAHULUAN

Perusahaan X akan membangun Terminal LNG dan Pelabuhan Khusus di wilayah Provinsi Banten Jawa Barat. LNG dalam keadaan cair dibawa oleh kapal tanker dari wilayah Indonesia lainnya atau dari luar negeri, LNG cair akan digaskan di Terminal LNG. LNG dalam bentuk gas akan dikirim ke konsumen industri melalui pipa.

Perusahaan X konsultasi ke KLHK atas 2 rencana kegiatan tersebut yaitu Terminal LNG & Pelabuhan Khusus. Hasil konsultasi terbit Rekomendasi KLHK, perusahaan X harus menyusun AMDAL Terpadu dan AMDAL tersebut diproses dan dikendalikan oleh BLHD Provinsi Banten. Perusahaan X menunjuk konsultan AMDAL dari Bandung untuk mengerjakan penyusunan AMDAL Terpadu perusahaan X.

AMDAL yang telah tersusun yaitu ANDAL, RKL, RPL ternyata perlu tambahan kajian tentang air buangan yang mempunyai suhu -3°C , serta ada bahan kimia yang ditimbulkannya.

Perusahaan X konsultasi dengan KLHK untuk mencari penyelesaian masalah air buangan yang suhunya -3°C dan ada bahan kimia yang ditimbulkannya.

METODOLOGI

Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan X wilayah Banten dan pengamatan terhadap beberapa referensi yang berkaitan dengan penerapan AMDAL dengan bentuk penelitian kualitatif, adapun sebagai sumber data dan teknik pengumpulan

data disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, sumber data dipilih berdasarkan perspektif emic.

Pengumpulan data adalah wawancara tak berstruktur, Pengamatan berbagai referensi tentang penerapan AMDAL. Sedangkan validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data AMDAL dari beberapa sumber yang berbeda, pengamatan beberapa referensi AMDAL. Triangulasi metode, yakni mengumpulkan data tentang AMDAL menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi teori untuk menginterpretasikan data tentang AMDAL. [3].

Teknik analisis dengan model analisis interaktif, dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivasinya dilakukan dalam bentuk interaksi dengan proses pengumpulan data AMDAL sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang dan terus menerus sehingga membentuk sebuah siklus tentang AMDAL. [4]


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan X telah menyusun ANDAL RKL-RPL dan telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.



Gambar 1. AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Program Keuangan Berkelanjutan untuk PLT
 Ir. Ary Sudijanto, MSE [6]



Gambar 2. Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012, menurut Salmani, ST, MS, MT. [7]

Diskusi

Setelah tersusun dokumen ANDAL RKL-RPL dan Keputusan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan Perusahaan X, ternyata masih perlu dilanjutkan studi lebih

lanjut tentang air buangan yang mempunyai suhu 3°C serta bahan kimia yang ditimbulkannya. Kenapa hal ini terjadi? Ternyata pada saat penyusunan studi ANDAL RKL-RPL belum komprehensif membahas segala sisi dengan pemrakarsa dan BLHD.

KESIMPULAN

Dokumen ANDAL RKL-RPL dan Keputusan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan perlu studi lebih lanjut tentang air buangan dan bahan kimia yang ditimbulkannya.

SARAN

Pembuatan dokumen AMDAL harus dilihat dari segala sisi sejak rencana awal pembuatan AMDAL.

REFERENSI

- [1] Mukono., H.J. 2005. Kedudukan AMDAL Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development).
- [2] Razif., Mohammad dan Afry Rakhmadany. n.d. Studi AMDAL Pengolahan Limbah Medis Dengan Incinerator di Kabupaten Sidoarjo.
- [3] Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- [4] Miles, Matthew B and A. M. Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook Second Edition. London : SAGE Publications, Inc.
- [5] Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta.
- [6] Sudijanto, Ary. n.d. AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dalam Program Keuangan Berkelanjutan Untuk PLT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- [7] Salmani. n.d. Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.